

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Website : www.pta-jakarta.go.id
Telp. (021) 86902313
fax. 86902314



Reviu ke 1 Rencana Strategis

Tahun 2015-2019





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu ke 1 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015-2019.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun disadari pastilah tidak sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan. Akhirnya diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun Reviu Ke 1 Renstra ini. Dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Wassalam,
Jakarta, 26 Januari 2016
KETUA



Dr. H. KHALILURRAHMAN
NIP. 19491220 197603 1 001



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	5
A. Kekuatan (<i>Strength</i>).....	5
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	6
C. Peluang (<i>Opportunities</i>).....	7
D. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>).....	8
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	10
2.1. VISI.....	10
2.2. MISI.....	11
2.3. TUJUAN, SA.SARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA...	12
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.1. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.....	17
3.2. STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.....	18
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	iii



1.1. KONDISI UMUM

Sejarah terbentuknya PTA Jakarta tidak terlepas dari terbentuknya peradilan agama itu sendiri. Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) berdasarkan suatu Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit), yakni Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal.

Keputusan Raja Belanda itu baru dinyatakan berlaku - setelah ada desakan dari umat Islam – pada tanggal 1 Agustus 1882. Pemerintah Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 Tentang Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (Hof voor Islamietische Zaken/MIT) untuk Jawa dan Madura, berkedudukan di Jakarta, mulai berlaku 1 Januari 1938.

Kantor tersebut resmi dibuka pada tanggal 7 Maret 1938 M. bertepatan tanggal 5 Muharam 1357 H., bertempat di Gedung Cikini No. 8 Jakarta, menjabat sebagai ketua adalah K.H. Moehammad Isa. Peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Van justitie sebagai wakil pemerintah dan wakil wakil dari lapisan masyarakat. Tahun 1941, K.H.Moehammad Isa meninggal dunia. Kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan Nomor 6 tanggal 11 Agustus 1941 yang berisi pengangkatan K.H. Moehammad Adnan, seorang penghulu di Surakarta sebagai Ketua MIT di Jakarta.

Kemudian karena situasi Jakarta yang tidak kondusif Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946 yang berisi bahwa mulai 1 Januari 1946 memindahkan MIT di Jakarta ke Surakarta untuk waktu yang tidak dapat

ditentukan lamanya. Atas dasar surat keputusan tersebut, K.H. Moehammad Adnan memindahkan MIT tersebut ke Surakarta. Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, suasana negeri mulai kondusif. Pusat pemerintahan RI kembali berpusat di Jakarta dan kantor serta lembaga negara kembali dipindahkan ke Jakarta. Tetapi MIT tidak kembali dipindahkan ke Jakarta, ia tetap berada di Surakarta dan menjadi terkenal dengan nama MIT Surakarta.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Bandung dan Surabaya. Kemudian 1980, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 Tentang Penyeragaman Penyebutan, dimana untuk tingkat banding menggunakan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama dan untuk tingkat pertama menjadi Pengadilan Agama. Dalam hal ini MIT Surakarta menjadi Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Tahun 1985, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 tentang Pemindahan Mahkamah Islam Tinggi dari Surakarta ke Ibukota Negara di Jakarta. Keputusan itu baru terlaksana dengan diresmikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, dengan ketuanya Drs.H.M. Taufik. Maka sejak tahun 1987, secara otomatis pengadilan agama yang sudah ada di DKI Jakarta menjadi berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pada saat itu PTA Jakarta menempati gedung milik Kementerian Agama RI, yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat. Selanjutnya sejak tahun 1999, PTA Jakarta pinjam pakai gedung milik Pemda Propinsi DKI Jakarta di Jalan Radin Inten II No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi. Amanat tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung.

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat sebagai salah satu lembaga Negara yang ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana reformasi birokrasi percontohan dengan Kemeterian Keuangan, BPK dan Kementerian PAN. Penetapan Mahkamah Agung sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi secara otomatis harus dilakukan pula oleh badan-badan peradilan yang berada dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta.

Posisi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di Ibukota Negara diharapkan bisa menjadi *project* atau etalase *performance* peradilan tingkat Banding dan peradilan tingkat pertama se-Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya website untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang sarana dan prasarana adalah gedung kantor yang ditempati saat ini adalah pinjam pakai gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan pengembangan/pembangunan gedung kantor Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Selain itu keterbatasan terhadap ketersediaan alat pengelolaan data untuk mendukung pemantapan *e-governance*, keterbatasan kuantitas dan kualitas, sumber

daya manusia dan keterbatasan *budget* yang ada.

Namun demikian, dengan *culture* yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, senantiasa berjuang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 telah menetapkan arah kebijakan dalam mendukung peningkatan kinerjanya dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta dengan memprioritaskan tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang memadai termasuk modernisasi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi, dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang jumlahnya mencukupi, profesional dan berkualitas serta ketersediaan anggaran yang memadai.

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta telah mempunyai *website* sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi 5 (lima) satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di Kotamadya Se-DKI Jakarta serta memiliki jumlah pegawai 388 orang menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme institusi. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan arah kebijakan tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang prototipe dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang kapabel serta terealisasinya transparansi peradilan.

Guna mendukung transparansi peradilan seluruh satuan kerja Peradilan Agama telah mempunyai *website* sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan prioritas pelayanan perkara peningkatan dalam tingkat banding pelayanan dan pelayanan masyarakat pencari keadilan dengan

mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai prioritas pada tahun kedepan.

Berdasarkan laporan tahunan tahun 2015, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:

Ketua /Wakil Ketua	:	2 orang
Hakim Tinggi	:	38 orang
Panitera/Sekretaris	:	1 orang
Sekretaris	:	-
Kepala Bagian	:	2 orang
Wakil Panitera	:	1 orang
Panitera Muda	:	2 orang
Kepala Sub Bagian	:	4 orang
Panitera Pengganti	:	13 orang
Staf	:	15 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membawahi 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
2. Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3. Pengadilan Agama Jakarta Utara.
4. Pengadilan Agama Jakarta Timur.
5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah

Khusus Jakarta.

2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi DKI Jakarta.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai kedudukan yang sama dengan 4 (empat) Lingkungan Tingkat Banding yang lain.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Beragamnya perkara yang diajukan pada tingkat Banding, sehingga hakim-hakim yang ditempatkan harus mempunyai kualitas tinggi.
 - Belum memiliki standarisasi mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya standarisasi pemeriksaan dan pengawasan yang komperenshif pada semua lini.
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum terselesaikannya pembuatan aplikasi sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dan ketersediaan anggaran yang terbatas.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Adanya kemudahan mengakses informasi apapun dari Mahkamah Agung RI dan Peradilan di bawahnya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - Adanya kemudahan mencari narasumber yang kapabel dalam melakukan diklat di tempat kerja dari Mahkamah Agung RI.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
 - Adanya pembinaan koordinasi rutin yang dilakukan di

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Jajarannya.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Se-DKI Jakarta, Aplikasi pelaporan online, Aplikasi SIADPA dan SIADPTA (Sistem Informasi Administrasi Peradilan Tinggi Agama Jakarta) berbasis web.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
 - Belum terselesaikannya pembuatan jaringan/line yang terintegrasi dengan server terpadu.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya pemahaman yang belum standar mengenai pengiriman berkas banding, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sering membutuhkan waktu lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI untuk pengadaan sarana dan prasarana belum optimal dengan kebutuhan.



BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan lagi, namun disamping itu juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGIAGAMA JAKARTA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada, penetapan rencana dan strategi yang tepat, serta penyusunan program kerja yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta menyusun Laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi kedepan sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di DKI Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta yang prima.

2.3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya kualitas aparatur peradilan;
3. Terwujudnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Meningkatnya Akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
4. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (aces to justice);
5. Meningkatnya Kualitas pengawasan;
6. Meningkatnya Kualitas SDM;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
	d. Persentase minutası perkara tidak lebih dari 5 hari
	e. persentase penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju maksimal 7 hari
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian Perkara Tingkat Banding.

Tahun 2015–2019 penyelesaian perkara tingkat banding ditargetkan penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara “Zero”, hal ini merupakan komitmen aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Lalu.

Penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diterima ditargetkan seluruhnya selesai, apalagi dengan komitmen penyelesaian perkara seluruhnya pada tahun berjalan maka tidak ada lagi sisa perkara tahun lalu.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dengan menerapkan SOP yang telah dibuat. Hal ini sebagai bentuk profesionalisme kerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta adanya sistem kerja yang diterapkan berjalan dengan baik.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang

tepat waktu.

Pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu dengan mekanisme yang telah diatur dalam SOP penyelesaian perkara sebagai bentuk profesionalisme kerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta adanya sistem kerja yang diterapkan berjalan dengan baik sehingga semua perkara dapat diselesaikan dengan cepat.

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan *one day publish* yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan dimasukkan dalam website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan alamat website: www.ptajakarta.go.id., sehingga masyarakat dapat mengakses putusan secara online dari mana saja.

6. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan instansi yang terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pengaduan dari masyarakat tentang ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan baik dari aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta akan segera ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk tanggungjawab dan memberikan kepuasan dan keadilan kepada masyarakat.

7. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa eksternal (BPK) baik yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan masyarakat maupun dengan pengelolaan APBN akan ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan negara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), penyerapan anggaran meningkat, terlaksananya bimbingan dan supervisi, tersusunnya perencanaan dan meningkatnya PNPB Mahkamah Agung RI. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan serta pembinaan kepada satker.
2. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor.

Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI berupa anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan non operasional berupa pembinaan dan koordinasi, bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pelayanan, antara lain:

1. Gedung kantor yang prototype;
2. Peningkatan Informasi Teknologi;
3. Peningkatan Alat pengolah data;
4. Sarana dan prasarana kantor;
5. Kendaraan dinas.



3.1. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dilakukan dengan cara sidang keliling.
- Harapan untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga lain/masyarakat terkait pelayanan yang telah diberikan dan prosedur kerja melalui sertifikat ISO.

3.2. STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada atau karena tidak tersedia alokasi anggarannya, maka dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan narasumber Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga anggaran yang dikeluarkan efisien dan ekonomis.
2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Untuk promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menggunakan sistem *fit and proper test*. Ada pun penilaian meliputi diantaranya: Observasi Lapangan, Wawancara, Kemampuan IT, Senioritas Pegawai dan Pendidikan yang secara berkala dilakukan evaluasi.

3. Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilakukan secara rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian buku perkara terhadap perkara-perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap
 - b. Memeriksa buku-buku register, jurnal, buku induk keuangan perkara, buku keuangan eksekusi, minutasi berkas perkara, laporan-laporan dan arsip perkara dengan cara mengeksaminasi apakah sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas, pola bindalmin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan, inventaris kantor, tata ruang dan kebersihan dalam dan luar kantor.
 - d. Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 - e. Meningkatkan pengawasa jarak jauh dengan menggunakan kemajuan IT.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP, melakukan reviu SOP secara berkala ke arah yang lebih baik dan lebih disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan tugas untuk menambah wawasan pengetahuan

pegawai.

5. Membuat standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
6. Membuat mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.
7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang IT serta mengupayakan anggaran pengembangan IT untuk pelayanan publik.
8. Membuat usul pembentukan Pengadilan Agama baru ke Mahkamah Agung RI dan bekerja sama dengan Bupati Kepulauan Seribu dalam pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga lain/masyarakat dan mendapatkan sertifikat ISO.



Reviu ke 1 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu dengan cara mereviu setiap tahun. Dalam reviu ke 1 ini telah dilakukan perubahan terhadap misi, tujuan, sasaran, indikator serta target yang merupakan penyesuaian dari Renstra Mahkamah Agung RI. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat terwujud dengan baik.



1. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019
2. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
3. DATA PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
4. SK RENSTRA 2015-2019
5. SK TIM PENYUSUN RENSTRA 2015-2019


Matrik Reviu ke 1 Rencana Strategis Kinerja 2015 – 2019

- Tujuan
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Terwujudnya kualitas aparatur peradilan
 3. Terwujudnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
 4. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	95%	96%	97%	98%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	-	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Kasasi - Peninjauan Kembali	- -	60% 10%	60% 9%	60% 8%	60% 7%
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:5	1:15	1:15	1:15	1:15
	d. Persentase minutası perkara tidak lebih dari 5 hari	-	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju maksimal 7 hari	-	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75%	75%	75%	80%	80%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase penyerapan anggaran	-	95%	95%	95%	95%

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA



**DAFTAR NAMA PEJABAT/ PEGAWAI KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL. LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	T M T	K E T
1	Dr. H. KHALILURRAHMAN NIP. 150 169 168 NIP. 19491220 197603 1 001	L	Banyumas 20-12-1949	66	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2003	S1 Fak. Hukum S1 Fak. Syariah S2 Fak. Hukum S2 Fak. Ekonomi S3 Fak. Hukum	Ketua/Hakim Utama	27-03-2009	pensiun per '01-01-2017
2	Dr. H. EDI RIADI, SH. MH NIP. 150 218 713 NIP. 19551016 198403 1 002	L	Bogor 16-10-1955	60	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum S3 Fak. hukum	Wakil Ketua/Hakim Utama	15-08-2013	
3	Drs. M. ABU DAWUD, SH. MH NIP. 150 102 784 NIP. 19490420 197107 1 001	L	Bumiayu 20-04-1949	66	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2012	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	30-11-2004	diperbantukan di BAWAS pensiun '01-05-2016
4	Drs. H. AHMAD YUNUS, MH NIP. 150 199 686 NIP. 19520126 198101 1 002	L	Tasikmalaya 26-01-1952	63	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2011	S1 Fak. Syari'ah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	01-09-2009	diperbantukan di BAWAS
5	Drs. ABDUL MANAF, MH NIP. 150 218 660 NIP. 19580714 198403 1 005	L	Bogor 14-07-1958	57	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Fak. Syari'ah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	01-09-2009	diperbantukan di MA-RI
6	Drs. H. BUSRI HARUN, SH., M.Ag. NIP. 150 202 606 NIP. 19530919 198103 1 005	L	Kota Agung 19-09-1953	62	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2010	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Syariah	Hakim Utama	27-08-2010	
7	Dr. H. KOMARI, SH . M. Hum NIP. 150 191 093 NIP. 19511017 197903 1 001	L	Magetan 17-10-1951	64	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2013	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum S3 Fak. Hukum	Hakim Utama Muda	21-11-2014	
8	Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, SH. MH. NIP. 150 218 657 NIP. 19570525 198403 1 003	L	Ciamis 25-05-1957	58	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2013	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum S3 Fak. Hukum	Hakim Utama Muda	27-07-2012	
9	Drs. H. ZEIN AHSAN, MH NIP. 150208298 NIP. 19550826 198203 1 004	L	Bukittinggi 26-08-1955	60	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2011	S1 Fak. Syari'ah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	
10	H. DIDIN FATHUDDIN, SH. MH NIP. 150104117 NIP. 19500101 197108 1 002	L	Subang 01-01-1950	65	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2010	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	pensiun per 01-01-2017
11	Drs. H. PELMIZAR, MHI NIP. 150202607 NIP. 19561112 198103 1 009	L	Durian Kamang Mudik 12-11-1956	59	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2013	S1 Fak. Syari'ah S2 Fak. Syari'ah	Hakim Utama Muda	09-11-2012	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL. LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	T M T	K E T
12	Drs. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, SH. MH NIP. 150197349 NIP. 19510207 198003 1 001	L	Ciamis 07-02-1951	64	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2010	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	
13	Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH NIP. 150207747 NIP. 19530912 198203 1 002	L	Sukabumi 12-09-1953	62	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2011	S1 Fak. Hukum S1 Fak. Syari'ah	Hakim Utama	09-11-2012	
14	Drs. H. RUSLAN ABD. GHANI, MH NIP. 150199691 NIP. 19530201 198101 1 001	L	Pamekasan 01-02-1953	62	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Fak. Syari'ah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	diperbantukan di BAWAS
15	Drs. H. HUSEN RIADY, SH. MH NIP. 150223153 NIP. 19570801 198510 1 001	L	Bangkalan 01-08-1957	58	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2015	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	diperbantukan di BAWAS
16	Drs. H. GUFRON SULAIMAN, SH. M. Hum NIP. 150190441 NIP. 19521005 197903 1 003	L	Gresik 05-10-1952	63	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	diperbantukan di BAWAS
17	Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH NIP. 150218659 NIP. 19561110 198403 1 002	L	Limau Kapas 10-11-1956	59	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	diperbantukan di BAWAS
18	Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH NIP. 150221542 NIP. 19560815 198503 2 001	P	Gresik 15-08-1956	59	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Fak. Syari'ah S1 Fak. Hukum S2. Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	diperbantukan di BAWAS
19	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH NIP. 150218701 NIP. 19550715 198403 1 002	L	Brebes 15-07-1955	60	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2013	S1 Fak. Hukum S1 Fak. Syari'ah	Hakim Utama	09-11-2012	diperbantukan di BAWAS
20	Drs. H. M. SYARIF MAPPIASSE, SH. MH NIP. 150 203 912 NIP. 19541231 198103 1 092	L	Bone 31-12-1954	61	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2011	S1 Fak. Hukum S1 Fak. Syariah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012	diperbantukan di BAWAS
21	Drs. H. SAM'UN ABDUH, S.Q., M.H NIP. 150218711 NIP. 19521210 198403 1 001	L	Serang 10-12-1952	63	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2011	S1 Qodlo S2 Hukum	Hakim Utama	15-08-2013	
22	Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H NIP. 150216794 NIP. 19560819 198303 1 005	L	Padang 19-08-1956	59	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2012	S1 Hukum Perdata S1 Peradilan Agama S2 Hukum Ekonomi & Bisnis	Hakim Utama	15-08-2013	
23	Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH. NIP. 150236163 NIP. 19590414 198803 1 005	L	Bojonegoro 14-04-1959	56	Pembina Utama Muda (IV/c) 01-10-2012	S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Madya Utama	20-01-2014	diperbantukan di MARI

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL. LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	T M T	K E T
24	Drs. H. LUTFI, S.H., M.H NIP. 150218728 NIP. 19580708.198403.1.002	L	Tuban 08-07-1958	57	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Hukum S1 Tafsir S2 Hukum Perdata	Hakim Utama	15-08-2013	
25	Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H. NIP. 150222156 NIP. 19570422.198503.1.004	L	Kudus 22-04-1957	58	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Hukum	Hakim Utama	21-11-2014	
26	Dr. H. YASARDIN, S.H., M.Hum. NIP. 150232009 NIP. 19591110.198703.1.005	L	Padang Guci 10-11-1959	56	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2015	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum S3 Hukum	Hakim Utama Muda	21-11-2014	diperbantukan LITBANG KUMDIL
27	Drs. A. CHOIRI, S.H., M.H. NIP. 150227393 NIP. 19560306.198603.1.004	L	Gresik 6-03-1956	59	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2015	S1 Syariah S2 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama	21-11-2014	
28	Drs. DARISMAN NIP. 150197294 NIP. 19540622.198003.1.004	L	Kot. Agam 22-06-1954	61	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2015	S1 QADHA	Hakim Utama	21-11-2014	
29	Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. NIP. 150218697 NIP. 19570413.198403.1.001	L	Palembang 13-04-1957	58	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2012	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama Muda	21-11-2014	
30	Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. NIP. 150227421 NIP. 19580329.198603.1.003	L	Sampang 29-03-1958	57	Pembina Utama Muda (IV/c) 01-10-2012	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Madya Utama	21-11-2014	
31	Drs. H. UCE SUPRIADI, M.H. NIP. 150218666 NIP. 19500511.198403.1.002	L	Bogor 11-05-1950	65	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2012	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	21-11-2014	
32	Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum NIP. 150169001 NIP. 19501231.197603.1.010	L	Jambi 31-12-1950	65	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2012	S1 Hukum S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	29-09-2015	
33	Drs. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H. NIP. 150203358 NIP. 19520410.198103.1.003	L	Depok 10-04-1952	63	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2014	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	29-09-2015	
34	Drs. H. BUSRA, S.H., M.H. NIP. 150197284 NIP. 19560624.198003.1.006	L	Padang 24-06-1956	59	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2013	S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015	
35	Drs. H. DOMIRI, S.H., M.Hum NIP. 150201878 NIP. 19591102.198103.1.005		Tegal 02-11-1959	56	Pembina Utama Madya (IV/d)	S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Madya Utama	29-09-2015	diperbantukan LITBANG KUMDIL

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL. LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	T M T	K E T
36	Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H NIP. 150242931 NIP. 19610321.199003.1.002	L	Lamongan 21 Maret 1961	54	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2015	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum S3 Syariah	Hakim Madya Utama	29-09-2015	diperbantukan LITBANG KUMDIL
37	Drs. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H NIP. 150190163 NIP. 19570312.197903.1.003	L	Bandung 12 Maret 1957	58	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2015	S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Madya Utama	29-09-2015	diperbantukan LITBANG KUMDIL
38	Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H NIP. 150222777 NIP. 19571019.198503.1.004	L	Jatiwangi 19-10-1957	58	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2013	S1 Hukum S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	29-09-2015	diperbantukan di BAWAS
39	Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H NIP. 150227524 NIP. 19591231.198603.1.051	L	Tokampu Sengkang 31-12-1959	56	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2014	S1 Hukum S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015	diperbantukan di BAWAS
40	Dr. KHAERIL R, M.H. NIP. 150227527 NIP. 19591231.198603.1.038	L	Soppeng 31-12-1959	56	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2014	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015	diperbantukan di BAWAS
41	RACHMADI SUHAMKA, SH NIP. 150210283 NIP. 19540711 198203 1 003	L	Solo 11-07-1954	61	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2013	S1 Fak. Hukum	Panitera/Sekretaris	18-01-2013	
42	H. SAJADI, SH, MH. NIP. 150 200 739 NIP. 19561112 198103 1 008	L	Magelang 12-11-1956	59	Pembina (IV/a) 01-10-2015	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Wakil Panitera	27-06-2014	
43	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M NIP. 150261906 NIP. 19681204.199303.1.004	L	Bangkalan 04-12-1968	47	Pembina Tk. I (IV/b) 01-10-2011	S1. Akuntansi S2. Manajemen	Kepala Bagian Rencana Program dan Kepegawaian	23-12-2015	
44	Drs. H. DADANG SUDRAJAT NIP. 150260340 NIP. 19640203.199303.1.001	L	Ciamis 03-02-1964	51	Pembina Tk. I (IV/b) 01-04-2013	S1 Syariah	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	23-12-2015	
45	UNA MUNASIR FATAH, ST NIP. 220 002 597 NIP. 19721129 200604 1 001	L	Cirebon 29-11-1972	43	Penata (III/c) 01-04-2012	S1. Teknik Sipil	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran (23-12-2015)	29-11-2010	
46	ANIMAR NIP. 150 254 918 NIP. 19660422 199203 2 001	P	Riau 22-04-1966	49	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2013	D3 Manajemen	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan (23-12-2015)	29-11-2010	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL. LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	T M T	K E T
47	RIZAL MUTAQIN, SE. MM NIP. 220 001 998 NIP. 19760521 200502 1 00	L	Jakarta 21-05-1976	39	Penata (III/c) 01-04-2012	S1 Fak. Ekonomi S2 Fak. Ekonomi	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga (23-12-2015)	29-11-2010	
48	ELVIRA AMEGIA, M. Kom NIP. 19811216.200904.2.002	P	Padang 16-12-1981	34	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2013	S1 Sistem Informasi S2 Ilmu Komputer	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI (23-12-2015)	06-08-2012	
49	F A H R U D D I N, SH NIP. 150 181 623 NIP. 19570727 197712 1 001	L	Palembang, 27-07-1957	58	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2006	S1 Fak Hukum	Panitera Muda Hukum	09-11-2009	Pangkat Maksimal
50	Drs. H. UJANG, SH. MH NIP. 150219443 NIP. 19570403 198403 1 002	L	Rangkasbitung 03-04-1957	58	Pembina Tk.I (IV/b) 01-10-2010	S1 Fak. Syari'ah S2 Fak. Hukum	Panitera Muda Banding	12-08-2015	Pangkat Maksimal
51	RATU DHIYAFAH, SH NIP. 150 241 960 NIP. 19660909 199002 2 004	P	Jakarta, 09-09-1966	49	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2007	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008	Pangkat Maksimal
52	SRI PURWANING RAHAYU, SH NIP. 150 269 955 NIP. 19590727 199403 2 001	P	Jakarta, 27-07-1959	56	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2006	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008	Pangkat Maksimal
53	NASTITI DEWI, SH NIP. 150 264 007 NIP. 19680814 199303 2 005	P	Jakarta 14-08-1968	47	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2005	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008	Pangkat Maksimal
54	AKHMAD SAHID, SH NIP. 150 250 807 NIP. 19660930 199202 1 001	L	Curup 30-09-1966	49	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2010	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008	Pangkat Maksimal
55	MOHAMAD KHOTIB, SH. MH. NIP. 150 269 090 NIP. 19691016 199403 1 002	L	Boyolali 16-10-1969	46	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2012	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	10-11-2010	
56	MAHRUM, SH NIP. 150 225 134 NIP. 19621012 198603 1 004	L	Tangerang 12-10-1962	53	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2013	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	10-11-2010	Pangkat Maksimal
57	ABDULLAH, SH. MH. NIP. 150 253 987 NIP. 19671117 199203 1 005	L	Jakarta 17-11-1967	48	Pembina (IV/a) 01-04-2015	S1 Fak Hukum S2. Fak. Hukum	Panitera Pengganti	10-11-2010	
58	ENDANG PURWIHARTATI, SH. MH NIP. 150 259 950 NIP. 19680908 199303 2 004	P	Purbalingga 08-09-1968	47	Pembina (IV/a) 01-04-2012	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	27-04-2012	Pangkat Maksimal

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL. LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	T M T	K E T
59	ALI MUSTOFA, SH NIP. 150 200 502 NIP. 19541025 198102 1 003	L	Pacitan 25-10-1954	61	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2005	S1 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	06-09-2012	Pangkat Maksimal pensiun 01-11-2016
60	ADAY, S.Ag., M.H. NIP. 150 291 118 NIP. 19740605 199903 1 003	L	Ciamis 05-06-1974	41	Pembina (IV/a) 01-04-2015	S1 Fak Syari'ah	Panitera Pengganti	06-09-2012	
61	Drs. H. ISKANDAR RAJA, SH., MH. NIP. 150239749 NIP. 19571008 198903 1 001	L	Pangkep 08-10-1957	58	Pembina Tk.I (IV/b) 01-04-2010	S1 Fak. Hukum S1 Fak Syariah S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	23-10-2013	Pangkat Maksimal
62	Dra. Hj. AMINAH NIP. 150 178 433 NIP. 19541128 197703 2 001	P	Jakarta 28-11-1954	61	Pembina Tk.I (IV/b) 01-04-2005	S1 Fak Syariah	Panitera Pengganti	08-08-2014	pensiun 01-12-2016
63	MUHAMMAD YUSWAR SUKIN, SH.MH. NIP. 150231804 NIP. 19550222 198703 1 002	L	Jakarta 22-02-1955	60	Pembina (IV/a) 01-04-2014	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	29-09-2015	
64	AMIRUDDIN NIP. 150 243 803 NIP. 19580110 199003 1 001	L	Jakarta 10-01-1958	57	Pengatur (II/c) 01-04-2010	SMP	Staf Sub Bagian Umum	01-05-2000	
65	SABAR KUSWANTO NIP. 150 263 639 NIP. 19711103 199303 1 002	L	Jakarta 03-11-1971	44	Pengatur (II/c) 01-04-2013	SMA	Staf Sub Bagian Kepegawaian	01-05-2000	
66	RIZCKY FALLAH ROMADHON N NIP. 220 003 531 NIP. 19860513 200604 1 003	L	Jakarta 13-05-1986	29	Pengatur (II/c) 01-04-2014	S M A	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan (14-01-2016)	01-12-2007	
67	ECEP AGUS SANI, SH NIP. 220 004 258 NIP. 19660328 200604 1 001	L	Jakarta 28-03-1966	49	Penata Muda (III/a) 01-04-2015	S1 Fak.Hukum	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (14-01-2016)	01-11-2006	
68	MUNASIRAH, SE NIP. 220 005 615 NIP. 19790707 200805 2 001	P	Ujung Pandang 07-07-1979	36	Penata Muda (III/a) 01-10-2013	D.III Akuntansi S1. Fak. Ekonomi	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan (14-01-2016)	01-05-2008	
69	YULITA FITRI HARTATY, SE NIP. 19830722 200904 2 007	P	Jakarta 22-07-1983	32	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2013	S1 Fak. Ekonomi	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran (14-01-2016)	29-06-2009	
70	RESTIANA IRWANTI, SE NIP. 19870319 200904 2 001	P	Jakarta 19-03-1987	28	Penata Muda (III/a) 01-04-2012	D.III Akuntansi S1 Fak. Ekonomi	Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan (14-01-2016)	21-07-2009	
71	FRANS PAULUS ALFONS SOPACUA, SE NIP. 150 264 016 NIP. 19670517 199303 1 005	L	Jakarta 17-05-1967	48	Penata Muda (III/a) 01-10-2013	SMAK S1. Fak. Ekonomi	Staf Kepaniteraan Hukum	01-04-2011	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL. LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	T M T	K E T
72	ABDUL HARIS RANGKUTY, SE NIP. 19770105 200912 1 001	L	Ketapang 05-01-1977	38	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2014	S1 Fak. Ekonomi	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (14-01-2016)	01-06-2011	
73	RAHMATUL HAKIM, A. Md NIP. 19841031 200904 2 007	P	Curup 31-10-1984	31	Pengatur Tk. I (II/d) 01-04-2013	D III Manajemen Informatika	Staf Kepaniteraan Banding (01-12-2015)	08-08-2011	
74	NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI NIP. 19820418 200912 2 003	P	Ciamis 18-04-1982	33	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2014	S1 Fak. Hukum Islam	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI (14-01-2016)	03-10-2011	
75	ADE IRMA SURYANI, A. Md NIP. 19820514 200904 2 002	P	Kepahiang 14-05-1982	33	Pengatur Tk. I (II/d) 01-04-2013	D3 ALTRI	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI (14-01-2016)	01-05-2012	
76	HADI PUTRA, A. Md NIP. 19871028 201101 1 005	L	Karang Agung (Way Kanan) 28-10-1987	28	Pengatur Tk. I (II/d) 01-04-2015	D3 ALTRI	Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan (14-01-2016)	03-02-2014	
77	DINA MARISA, S.Kom NIP. 19830215 200904 2 006	P	Prabumulih 15-02-1983	32	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2013	S1 Tehnik Informatika	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI (14-01-2016)	11-08-2014	
78	MAMAT SUDRAJAT NIP. 19750202 201408 1 001	L	Banjar 02-02-1975	40	Pengatur (II/a) 01-08-2014	SMA	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (14-01-2016)	01-08-2014	



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/168/OT 01.2/SK/I/2016**

**TENTANG
REVIU RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu meninjau kembali atau *me-review* untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019.**

- Pertama : Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015–2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 – 2019.
- Kedua : Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015–2019 terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

KETUA



Dr. H. KHALILURRAHMAN
NIP. 19491220 197603 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/165/OT 01.2/SK/I/2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW RENCANA STRATEGIS
2015-2019**

- Pertama : Review Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015–2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 – 2019.
- Kedua : Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015–2019 terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

KETUA



Dr. H. KHALILURRAHMAN
NIP. 19491220 197603 1001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
 Nomor : W9-A/ 165 /KU.01/I/2015
 Tanggal : 4 Januari 2015

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. H. KHALILURRAHMAN NIP. 19491220 197603 1 001	Ketua	Pembina	
2	Drs. H. DADANG SUDRAJAT NIP. 19640203.199303.1.001	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua Tim	
3	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M NIP. 19681204.199303.1.004	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris	
4	H. SAJADI, SH, MH. NIP. 19561112 198103 1 008	Wakil Panitera	Anggota	
5	F A H R U D D I N, SH NIP. 19570727 197712 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6	Drs. H. UJANG, SH. MH NIP. 19570403 198403 1 002	Panitera Muda Banding	Anggota	
7	ANIMAR NIP. 19660422 199203 2 001	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
8	UNA MUNASIR FATAH, ST NIP. 19721129 200604 1 001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
9	RIZAL MUTAQIN, SE. MM NIP. 19760521 200502 1 001	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
10	ELVIRA AMEGIA, M. Kom NIP. 19811216.200904.2.002	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota	
11	ABDULLAH, SH. MH. NIP. 19671117 199203 1 005	Panitera Pengganti	Anggota	
12	YULITA FITRI HARTATY, SE NIP. 19830722 200904 2 007	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	



Dr. H. KHALILURRAHMAN
 NIP. 19491220 197603 1 001

Reviu ke 1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II no 3 Duren Sawit Jakarta Timur
Telp. (021)89602313 - Fax. 68902314